



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
BAGI PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Petugas Fardhu Kifayah penyelenggara jenazah dan Guru Ngaji mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keagamaan;
 - b. bahwa terhadap peran Petugas Fardhu Kifayah Penyelenggara Jenazah dan Guru Ngaji, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa insentif;
 - c. bahwa untuk tertib pemberian insentif kepada Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji, perlu diatur mengenai tata cara pemberian insentif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Kubu Raya.
6. Panitia Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji adalah pelaksana kegiatan yang bertugas untuk menghimpun usulan data dari Kecamatan sampai dengan penyerahan Insentif petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji.
7. Petugas Fardhu Kifayah adalah seseorang/beberapa orang muslim/muslimah yang bertugas menyelenggarakan jenazah terhadap seorang muslim yang meninggal dunia.
8. Guru Ngaji adalah seseorang yang membimbing dalam mempelajari Al Qu'ran.
9. Surat Permohonan adalah surat permohonan insentif dari Camat kepada Bupati.
10. Tanda Terima adalah dokumen pembayaran yang memuat tanda terima insentif petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji.
11. Pembayaran Non Tunai adalah pembayaran yang menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, cek, bilyet, giro, kartu debit maupun uang elektronik).

g a .
/

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif bagi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji.
- (2) Pengaturan mengenai mekanisme pemberian insentif bagi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemberian insentif.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

- (1) Petugas Fardhu Kifayah yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal ihwal yang berkaitan dengan fardhu kifayah meliputi memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan seorang muslim dan/atau muslimah yang meninggal dunia.
- (2) Guru Ngaji yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas untuk memberikan pengajaran baca Al Qur'an kepada muridnya sehingga mereka mampu membaca Al Qur'an.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif kepada Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Petugas Fardhu Kifayah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan tugas fardhu kifayah;
 - c. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Guru Ngaji sebagai berikut:
- a. beragama Islam;
 - b. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keahlian membaca Al Qu'ran;
 - c. memiliki tempat mengajar yang tetap/jelas;
 - d. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Camat menyampaikan usulan nama penerima insentif Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji secara tertulis kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dengan Kepala Desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum penetapan Keputusan Bupati.
- (3) Usulan penerima insentif petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. hasil verifikasi daftar usulan yang memuat nomor, nama Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji, tempat tanggal lahir, alamat dan nomor rekening;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Contoh format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Panitia Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan terhadap usulan yang disampaikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima insentif.
- (3) Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembayaran insentif Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dilaksanakan dengan mekanisme belanja langsung.
- (2) Pembayaran insentif Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dilaksanakan secara non tunai melalui rekening Bank Kalbar Cabang Kubu Raya.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian insentif Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dibuatkan tanda terima.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima insentif;
 - b. alamat penerima insentif; dan
 - c. besaran insentif yang diterima.

Pasal 10

Insentif Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pemberian insentif Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Insentif bagi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN
GURU NGAJI

A. CONTOH FORMAT USULAN PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI

KOP INSTANSI / KANTOR

....., 20.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
 Insentif Petugas Fardhu
 Kifayah dan Guru Ngaji

Kepada Yth.
BUPATI KUBU RAYA
di-
Sungai Raya

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya dan kegiatan fasilitasi petugas fardhu kifayah dan guru ngaji, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Daftar nama-nama petugas fardhu kifayah
- b. Daftar nama-nama guru ngaji;
- c. Fotokopy KK dan KTP.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CAMAT



B. REKAP DATAR USULAN PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI

NO	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT	URAIAN KEG. YG DIUSULKAN	JUMLAH	NOMOR REKENING	KET
1	2		3	4	5	6
1						
2						
3						
4	Dst					

KEPALA SKPD.....,

C. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA HONORARIUM GURU NGAJI

NO	NAMA	JUMLAH	PPh 21	JUMLAH YANG DITERIMA	NOMOR REKENING	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.	Dst					
TOTAL						

PENGGUNA ANGGARAN

PPTK

.....

.....

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 6

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN